

BAB II

KONTEKSTUALISASI NARASI PEREMPUAN YANG MENIKAH USIA DINI

Bagian ini menjelaskan keterkaitan pernikahan dini sebagai fenomena yang tidak hanya bergantung pada diri perempuan yang memutuskan untuk menikah dini, namun juga ada keterkaitannya dengan hal lain. Komunikasi interpersonal serta peran perempuan dalam keluarga dan lingkungan tidak dapat lepas akan pengambilan keputusan tersebut. Bahkan di Indonesia, pada berbagai aspek seperti sosial, budaya, agama, atau ekonomi memiliki keterkaitannya sendiri atas pernikahan dini.

2.1 Komunikasi Perempuan dalam Keluarga

Komunikasi merupakan hal krusial dalam keluarga. Penting untuk membangun kedekatan melalui komunikasi interpersonal baik antar anak dengan orang tua, istri dengan suami, dan anggota keluarga lain. Komunikasi interpersonal merupakan proses timbal balik yang berlangsung dengan mengirim pesan kemudian menerima pesan serta mengadaptasi pesan verbal dan nonverbal dengan orang lain untuk membentuk citra di benak keduanya (Griffin 2018: 52). Komunikasi interpersonal yang buruk, akan membentuk citra yang buruk dalam keluarga. Begitu juga sebaliknya.

Komunikasi interpersonal antar anggota, baiknya berjalan dengan sejajar dan berkualitas. Bukan hanya intensitas yang ditingkatkan, namun juga kualitas dari percakapan tersebut penting untuk diperhatikan. Masih banyak kesalahan komunikasi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Seperti kecenderungan untuk memerintah, menggurui, menghakimi, menyalahkan, memberi label tertentu seperti malas, nakal hingga membandingkan anak dengan yang lain. Hal ini yang kemudian membuat anak merasa disepelkan, merasa tidak dilindungi dan membuat dia sendiri tidak menghargai dirinya. Selain melalui verbal, keefektifan komunikasi juga dilihat melalui kemampuan nonverbal. Seperti halnya proses mendengarkan, kapasitas untuk menghargai, dan kemampuan memahami partisipan yang terlibat dalam komunikasi (Fensi, 2018).

Komunikasi secara dua arah atau seimbang, maka perlu dilakukan untuk mencapai keefektifan tersebut. Adanya timbal balik antar partisipan perlu diperhatikan. Bukan hanya satu partisipan yang mendominasi suatu percakapan dan yang lain tidak diberi kesempatan. Sayangnya, dalam konteks yang terjadi pada perempuan, masih sering dijumpai ketimpangan ini dalam sebuah keluarga. Bahwasanya, perempuan dalam keluarga tidak begitu memiliki kuasa untuk mengungkapkan pendapatnya atau memutuskan jalan hidupnya. Zaman sekarang, perempuan memang sudah mulai mengerti mengenai mitos dan fakta akan feminisme. Perempuan mulai mengekspresikan kebebasannya secara terang-terangan. Namun, masih banyak perempuan yang belum atau bahkan tidak bisa menikmati kehidupan yang mereka inginkan seperti laki-laki (Beauvoir, 2016).

2.2 Perempuan sebagai *The Second Sex*

Perempuan sebagai *the second sex*, tidak dapat dipisahkan dari adanya peran patriarki didalamnya. Perempuan seringkali ditempatkan pada posisi kelas dua di bawah laki-laki dan ditempatkan sebagai makhluk inferior. Perempuan, ketika masih muda, ayahnya akan mengatur dan memiliki kuasa atas dirinya. Ketika ia menikah, kekuatan tersebut kemudian berganti pada suaminya. Dalam patriarki, perempuan adalah properti milik ayahnya yang dinikahkan agar sesuai dengan keinginan ayahnya. Menikah dengan pilihan sang Ayah, yang dirasa cocok dengan ayahnya (Beauvoir, 107: 2016). Padahal perempuanlah yang harusnya menjalani pernikahan tersebut, namun keputusan “kecocokan” tersebut tetap diambil oleh ayahnya. Maka dari itu, seringkali terdengar perempuan dinikahkan pada usia dini oleh pilihan ayahnya karena alasan ekonomi. Perempuan sebagai makhluk inferior, dianggap “beban” yang kemudian akan dialihkan tanggung jawabnya untuk meringankan beban keluarga.

Laki-laki memiliki banyak cara untuk merebut hak perempuan. Dalam kasus keluarga, perempuan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anaknya namun ketika lahir, sang ayah yang akan menurunkan marga keluarganya. Melalui pernikahan, perempuan akan “diputuskan

tanggung jawabnya” dari keluarga dan kemudian akan dialihkan menjadi “tanggung jawab” suaminya (Beauvoir, 106). Padahal, perempuan seharusnya memiliki pilihan sendiri atas dirinya. Perempuan bisa berdiri sendiri tanpa bayang-bayang tanggung jawab seseorang atas dirinya.

Fenomena *the second sex* ini, juga tidak lepas dari konstruksi sosial yang membentuk citra perempuan yang baik adalah mereka yang lembut dan penurut. Akibatnya, banyak ditemui laki-laki yang menganggap anak perempuan atau bahkan istri yang baik, adalah mereka yang “bisa diatur”. Mereka yang tidak mengikuti aturan dari konstruksi sosial, akan dicap sebagai perempuan pembangkang dan tidak baik. Narasi tersebut yang pada akhirnya, tanpa disadari membungkam perempuan dan sebuah ketidakadilan bagi perempuan.

2.3 Sejarah Pernikahan Dini

Pernikahan dini bukanlah persoalan baru. Bahkan sejak jaman dulu, praktik pernikahan dini sudah ada dan seolah sulit untuk dihilangkan. Jauh sebelum majunya peradaban, bangsa Yunani Kuno menjodohkan anak perempuannya ketika berusia 5 tahun dan menikahkannya pada rentang usia 14-15 tahun dengan laki-laki yang berusia 30 tahun. Pada tahun 530 M, bangsa Romawi Kuno menetapkan usia legal perkawinan bagi perempuan adalah usia 12 tahun dan bagi laki-laki adalah usia 14 tahun. Perjodohan rata-rata dilaksanakan ketika mereka berusia 7 tahun. Bahkan, jauh sebelum itu yakni pada 7 M, usia legal perempuan untuk dapat menikah adalah 10 tahun. Pada era Mesir Kuno, umumnya perempuan menikah ketika berusia 12-13 tahun. Tidak jauh beda, pada hampir setiap dinasti di China, umumnya menikahkannya ketika usia 15 atau 16 tahun. Selain itu, di Eropa pada abad pertengahan, para golongan atas umumnya menikahkannya anak perempuannya pada usia 12 tahun dan maksimal usia 14 tahun (Ilyas,2016).

Khiyaroh (2020), menjelaskan bahwa Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam perundang-undangan terkait pernikahan dini. Sebelum perancangan dimulai, banyak gejolak dari berbagai pihak.

Berbagai gejolak seperti gejolak agama dan gejolak politik turut campur dalam perumusan undang-undang terkait perkawinan. Gejolak agama paling kencang datang dari Organisasi Islam yang mana menginginkan pembentukan negara yang berdasar pada asas-asas islam. Maka dari itu, undang-undang yang diharapkan juga sesuai dengan syariat islam. Gejolak politik juga datang dari berbagai masyarakat yang mana memakan waktu yang cukup lama yakni 7 bulan antara pembentukan dan pengesahan.

Terlepas dari berbagai gejolak yang datang, tentu pertentangan yang perlu diperhatikan adalah pertentangan dari perempuan itu sendiri. Berbagai ketidakadilan sudah dirasakan perempuan sejak zaman dahulu. Apalagi ketika berkaitan dengan pernikahan. Hal ini yang kemudian melahirkan berbagai organisasi perempuan. Salah satu organisasi yang memiliki kekhawatiran terkait pernikahan dini adalah Isteri Sedar yang diresmikan pada 22 Maret 1930. Diketahui oleh Soewarni, Isteri Sedar dibentuk atas dasar permasalahan perempuan Indonesia yang merebak (Sumber: Kompas.com, diakses pada 16 Januari 2023). Bermula dari Isteri Sedar, kemudian banyak organisasi perempuan yang ikut menyuarkan hak dan keadilan perempuan. Mereka berjuang dengan mendesak pemerintah untuk membuat undang-undang perkawinan di Indonesia.

Apabila diklasifikasikan, undang-undang terkait perkawinan dapat terbagi menjadi 4 masa yakni; sebelum merdeka-1946, 1946-1973, 1974-2019, dan 2019-sekarang. Saat sebelum merdeka, yakni pada saat Indonesia masih dalam zaman penjajahan Belanda, undang-undang perkawinan dibentuk dan diwariskan oleh mereka. Hukum perkawinan yang berlaku pada masa itu adalah (Khyiyaroh ,2020):

- Orang Indonesia yang memiliki latar belakang asli dan beragama Islam mengikuti panduan dari hukum agama yang telah digabungkan dengan hukum adat. Sementara itu, bagi orang Indonesia dengan latar belakang lain dan beragama selain Islam, mereka mengikuti panduan dari hukum adat

- Orang-orang Indonesia asli dengan latar belakang agama Kristen berpedoman pada *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl)* dalam *Staatsblad 1933 No.74*
- Orang-orang dengan latar belakang campuran yakni orang timur asing, Eropa dan orang Indonesia keturunan Cina berpedoman pada hukum perdata *Burgerlijk Wetboek*

Zaman dahulu, undang-undang perkawinan sangat beragam. Belum ada ketentuan pasti terkait usia yang ideal bagi perempuan untuk dapat menikah. Hal ini yang kemudian menimbulkan banyak masalah terkait perkawinan khususnya dalam Islam. Banyak dari mereka yang berpedoman pada hukum fiqih dengan mazhab yang berbeda. Adanya banyak perbedaan ini yang membuat peningkatan dalam kasus perkawinan anak, perkawinan yang dipaksa, penyalahgunaan hak, dan poligami. Kemudian, pemerintah mulai mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tanggal 26 November 1946 yang berkaitan dengan pencatatan nikah, perceraian, dan rekonsiliasi.

Undang-Undang tahun 1946 hanya mengatur terkait nikah, talak, dan rujuk. Yang mana seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan yang dihadapi akan semakin kompleks. Maka, kemudian diusulkan RUU perkawinan yang baru. RUU Perkawinan Tahun 1973, mengatur salah satunya batas usia pernikahan pada 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Sayangnya setelah disahkan menjadi yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia pernikahan bagi laki-laki yang awalnya 21 tahun berubah menjadi 19 tahun dan bagi perempuan yang awalnya 18 tahun berubah menjadi 16 tahun (Hayat, 2018).

Meski Undang-Undang tahun 1974 sudah cukup lengkap, perlu dipahami bahwa batas usia yang ditetapkan masih tergolong dini. Hal ini tentu mempengaruhi sisi fisik, psikologis, dan mental. Selain itu, pembedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan, menurut Mahkamah Konstitusi, merupakan penghalang dalam memenuhi hak-hak dasar yang seharusnya tidak boleh dibedakan hanya berdasarkan alasan jenis kelamin

semata. Oleh karena itu, perbedaan batas usia juga sama dengan diskriminasi (Karimatul, 2020). Kemudian, Undang-Undang Perkawinan yang baru dibentuk dengan menyamaratakan batas usia baik laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun dan mulai berlaku pada 15 Oktober. Yakni UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berlaku hingga sekarang.

2.4 Pernikahan Dini di Indonesia

Menikah merupakan keputusan yang cukup besar untuk diambil oleh seseorang. Sebagian orang menganggap pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang dapat menyempurnakan separuh dari agama. Sebagian lagi, menganggap pernikahan sebagai ikatan janji antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun kebersamaan hidup. Dalam jurnal Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014:3), disebutkan bahwa perkawinan dapat didefinisikan sebagai perjanjian sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Terdapat pula definisi lain yang menggambarkan perkawinan sebagai hubungan resmi yang secara hukum diakui sebagai suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita.

Pemerintah sendiri telah menetapkan batas usia pernikahan yang dapat dilangsungkan, yakni batas minimal usia menikah baik bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kategori "anak" merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, mereka yang menikah di bawah ketetapan pemerintah, dapat dikatakan melakukan praktik pernikahan dini.

Laporan yang dibuat tahun 2020 oleh UNICEF yang bekerja sama dengan BPS dan Bappenas, ditemukan bahwa pada tahun 2018, sebanyak 1 dari 9 perempuan menikah dini pada rentang usia 15-18 tahun. Jumlahnya mencapai 1.220.900 dan menjadikan Indonesia sebagai 10 negara dengan angka absolut pernikahan dini tertinggi di dunia. Sedang, pernikahan dini pada laki-laki terjadi sebanyak 1 dari 100 orang. Dalam kurun waktu 10

tahun terakhir hanya ada penurunan sebesar 3,5% terhadap pernikahan dini. Pernikahan dini tertinggi, terjadi secara berurutan berada di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian Susenas dan tinjauan pustaka, terungkap bahwa kelompok yang lebih rentan terhadap pernikahan dini adalah perempuan muda, anak-anak yang tinggal dalam keluarga miskin, mereka yang tinggal di daerah pedesaan, dan yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Pernikahan dini sejatinya merupakan bentuk pembungkaman hak-hak perempuan. Pernikahan ini juga tak lepas dari kenyataan bahwa pernikahan anak melanggar hak asasi anak. Hal tersebut mulai dari dengan pernikahan yang pada akhirnya membatasi pilihan dan peluang mereka dalam konteks keberlangsungan kehidupan atau pendidikan. Tidak hanya itu, pernikahan anak membuat mereka rawan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.

Pernikahan dini, meski memiliki stigma negatif, tidak dapat begitu saja lepas dari masyarakat. Berbagai hal dapat menyebabkan pernikahan terjadi. Hal termasuk sosial, budaya, dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat.

1. Sosial

Stigma sosial, tidak dapat dipungkiri, lebih banyak melekat pada perempuan dibanding dengan laki-laki. Perempuan, sejak lahir sudah menerima stigma sosial terkait bagaimana ia harus bertindak serta terkait bagaimana kelangsungan kehidupannya di masa depan. Telah dibahas sebelumnya, terkait perempuan sebagai *the second sex*, bagaimana perempuan selalu menjadi nomor dua dalam segala pilihan. Termasuk pendidikan. Perempuan dianggap tidak memiliki urgensi untuk melanjutkan pendidikan. Mengingat stigma sosial yang melekat pada perempuan di masa depan adalah menjadi seorang istri dan seorang ibu. Maka, pendidikan bukanlah suatu hal yang wajib dilaksanakan.

Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan sekaligus rendahnya pendidikan orang tua, akan semakin membuat

rentan pernikahan dini pada perempuan ini terjadi. Pendidikan orang tua yang rendah, membuat mereka kurang paham akan bagaimana pernikahan “ideal” berjalan. Sehingga, mereka hanya mengira-ngira bahwa anak mereka sudah cukup besar untuk melangsungkan pernikahan (Soraya, 2019).

Selain itu, masih banyak pula masyarakat yang menganggap pernikahan dini jalan terbaik atas segala masalah. Baik masalah ekonomi, masalah pergaulan, hingga permasalahan agama. Meski telah dianjurkan untuk tidak menikah ketika masih di bawah usia 19 tahun, nyatanya banyak dari mereka yang nekat menikah dengan mengajukan dispensasi. Dispensasi merujuk pada pemberian hak atau izin yang diberikan kepada seseorang untuk menikah walaupun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Melalui dispensasi, pernikahan dapat tetap terjadi meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan (Sumber: hukumonline, diakses pada 6 Januari 2023). Dalam hal ini, meski peraturan pemerintah sudah ketat dilakukan, apabila masyarakat sosial masih menganggap enteng dispensasi, maka akan tetap sulit untuk menghindari pernikahan dini.

2. Budaya

Berbicara tentang budaya, patriarki masih belum bisa lepas dari masyarakat Indonesia sendiri. Pada praktiknya, budaya patriarki masih melekat pada masyarakat meski sudah banyaknya gempuran feminisme di Indonesia. Menurut Rokhmansyah (2016: 32), patriarki sendiri berasal dari kata *patriarkat*, bermakna menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segalanya dalam struktural. Budaya patriarki adalah budaya yang dibangun atas hirarki dominasi yang menempatkan pandangan laki-laki sebagai suatu standar atau norma. Masyarakat patriarki menempatkan laki-laki sebagai makhluk *superior* di atas perempuan baik dalam aspek pribadi, masyarakat, atau keluarga. Budaya ini yang kemudian secara turun temurun membentuk perbedaan perlakuan atas laki-laki dan perempuan.

Budaya patriarki dapat ditemui pertama kali dalam lingkup keluarga. Yang mana, Ayah dan anak laki-laki biasanya mendominasi perannya dalam rumah tangga. Terkadang tanpa disadari, karena budaya yang sudah turun temurun, perempuan menganggap apa yang ditanamkan pada dirinya adalah suatu hal yang biasa. Padahal secara norma, hobi, kebiasaan, hingga perilaku bagi anak perempuan dan laki-laki biasa dibedakan. Anak perempuan sejak kecil diajarkan untuk menyapu, mencuci, mengasuh anak, hingga memasak dengan doktrin hal tersebut adalah kewajiban. Melakukan pekerjaan domestik lebih dibebankan pada anak perempuan apabila dibandingkan dengan anak laki-laki. Akibatnya, pembagian peran dalam rumah tangga lebih didasarkan pada jenis kelamin. Selagi perempuan diwajibkan untuk mengurus kebutuhan domestik, kaum lelaki menjadi penyedia kebutuhan hidup dan pelindung keluarga dari dunia luar. Tanggung jawab yang mendalam juga sepadan dengan otonomi dan kesempatan yang didapat, akan menjadi lebih besar. (Hermawati, 2007). Kesempatan mendapat pendidikan hingga mengambil keputusan dalam keluarga juga akan lebih besar didapatkan kaum laki-laki dibanding dengan perempuan.

Hal tersebut yang kemudian tanpa disadari memunculkan labeling yang memojokkan perempuan seperti “tidak ada gunanya perempuan menempuh pendidikan tinggi karena akan berakhir di sumur, dapur, kasur”. Baginya, kesempatan pendidikan tinggi akan lebih baik diberikan kepada laki-laki sebagai “penanggung jawab” keluarga. Padahal, hidup perempuan tentu lebih dari sekedar melayani laki-laki baik Ayah atau suaminya kelak. Adanya budaya serta dan stigma yang masih melekat ini yang kemudian tak ayal dapat membuat keluarga lebih mudah untuk merelakan pendidikan anak perempuannya kemudian memilih untuk menikahkan anak perempuannya secara dini.

Melalui hal tersebut, pernikahan dini di Indonesia masih sulit untuk hilang begitu saja karena adanya budaya yang baik sadar atau tidak, memang sudah ditanamkan secara turun temurun. Pernikahan dini bagi

perempuan seolah lebih mudah dilaksanakan karena kuasa laki-laki atau patriarki yang masih melekat khususnya dalam rumah tangga sebagai pranata sosial pertama..

3. Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan terkait pernikahan dini yang marak terjadi. Anak perempuan dianggap sebagai aset yang dapat meningkatkan derajat keluarga, serta dapat menolong perekonomian keluarga. Hal tersebut diyakini masyarakat, dapat dilakukan dengan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap mapan atau laki-laki yang sudah bekerja. Orang tua percaya bahwa apabila anak perempuannya menikah, minimal dia akan menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada mereka. Namun, seringkali mereka menikah dalam kondisi ekonomi yang relatif serupa (Sandya, 2021).

Anak perempuan dari keluarga miskin berisiko dua kali lebih besar terjerat dikawinkan pada usia anak. Hal ini dapat dilihat dengan data BKKBN Jawa Timur yang memaparkan bahwa sepanjang 2022, Malang dan Jember menjadi 2 daerah dengan pengajuan dispensasi nikah terbanyak di Jawa Timur (Sumber: detik.com, diakses pada 24 Januari 2023). Secara statistik pada data BPS 2021 dan 2022, Malang dan Jember juga menjadi 2 daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur (Sumber: jatim.bps.go.id, diakses pada 24 Januari 2023). Pada Kabupaten Malang, sebagai daerah dengan pengajuan dispensasi tertinggi di Jawa Timur, alasan yang paling banyak diajukan untuk dispensasi adalah karena anak sudah tidak bersekolah dan sudah bekerja. Permohonan dispensasi didominasi dari mereka yang lulusan SMP dan putus pada bangku SMA (Sumber: beritasatu.com, diakses pada 14 Februari 2023)

Anak yang menikah, sebagian besar akan berhenti sekolah. Apabila melahirkan anak, maka orang tua yang masih “anak-anak” itu harus menghidupi dan bekerja. Akibat pendidikan yang rendah, upah

yang didapat kemungkinan besar juga akan rendah (Sumber: tirto.id, diakses pada 07 Januari 2023). Hal tersebut akan terus berulang terjadi dan sulit untuk putus apabila tidak ada kesadaran bahwa cara mengatasi kesulitan ekonomi bukanlah dengan menikah dini. Pernikahan dini hanya akan melanggengkan lingkaran yang sulit untuk diputus.

4. Agama

Indonesia memiliki beberapa agama yang telah diakui. Sejauh ini, Indonesia mengakui agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, disusul Kristen dan Katolik, kemudian Hindu Buddha, dan terakhir adalah Konghucu (Sumber: indonesia.go.id, diakses pada 16 Januari 2023).

Berbicara tentang pernikahan, setiap agama memiliki ketentuan masing-masing terkait batas usia minimal pernikahan. Dalam sidang pengujian UU Perkawinan, sejumlah pemuka agama mewakili organisasi dari agama masing-masing diundang untuk menyampaikan pendapatnya. Ajaran gereja baik Kristen dan Katolik, sejatinya tidak menentukan batas minimal usia seseorang dapat menikah. Namun, Ketua Persatuan Gereja Indonesia mendukung pernikahan perempuan di atas 18 tahun. Menurut pendapat beliau, perempuan berusia di atas 18 tahun dapat lebih baik menghargai tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dalam agama Hindu, seseorang dapat dikatakan mencapai usia dewasa, mulai dari usia 16 tahun hingga 20 tahun. Dalam Manu Smerti, dijelaskan bahwa usia yang tepat bagi seorang wanita untuk menikah adalah setelah mencapai usia 19 tahun. Namun, beberapa ahli sastra berpendapat bahwa usia yang tepat untuk menikah bagi wanita adalah 18 tahun. Jika ayahnya diharapkan menunggu 3 tahun tambahan, artinya putrinya baru akan dinikahkan pada usia 21 tahun. Sedangkan dalam ajaran Konghucu, perempuan dikatakan dewasa apabila sudah melakukan Upacara Tusuk Konde yakni pada usia 15 tahun. Perempuan dapat menikah ketika sudah melewati 5 tahun dari upacara tersebut. Dalam ajaran Islam, MUI menyatakan bahwa hukum agama tidak

mengatur batasan usia dalam pernikahan. Dalam agama Islam, yang diatur adalah kedewasaan (*baligh*), yang ditandai dengan beberapa indikator seperti usia minimal seorang anak perempuan telah mencapai 9 tahun atau lebih dan telah mengalami *haidh* (menstruasi). Namun, menurut MUI usia 16 tahun sudah cukup bagi perempuan untuk menikah (Sumber: hukumonline, diakses pada 16 Januari 2023).

Melalui musyawarah terkait batas usia pernikahan, meski pada akhirnya pemerintah sepakat untuk membuat usia 19 tahun sebagai batas usia pernikahan seorang perempuan, nampaknya hanya agama Islam yang pada awalnya menentang usia tersebut. Menurut perwakilan dari agama Islam, usia 16 tahun sudah digolongkan cukup untuk melangsungkan pernikahan. Padahal apabila dikembalikan pada usia sekolah, maka perempuan tersebut masih duduk di bangku SMA.

Islam, sebagai agama mayoritas, tidak dapat dipungkiri menyumbang angka yang besar atas pernikahan dini. Doktrin terkait lebih baik menikah untuk menghindari zina masih melekat di masyarakat. Dalam buku yang ditulis oleh Fauzil Adhim dengan judul “Indahnya Pernikahan Dini”, Fauzil mengungkapkan bahwa alasan beliau mendukung terjadinya pernikahan dini adalah dapat menjaga pandangan mata dan kemaluan dari zina. Menurut pandangannya, usia bukanlah faktor utama untuk menentukan kesiapan mental seseorang. Beliau berpendapat bahwa pernikahan dini dapat mengatasi perilaku negatif remaja yang sering terjadi. Selain itu, beliau melihat pernikahan dini sebagai kesempatan yang baik untuk pertumbuhan emosional dan mental, karena diyakini dapat mencapai kematangan yang maksimal.

Dalam hal ini, agama masih menjadi hal yang secara historis terikat dengan masyarakat serta memiliki andil dalam pernikahan dini. Narasi dan doktrin terkait keagamaan yang diterima sejak kecil tidak mudah untuk diubah dalam masyarakat. Maka hingga saat ini, menikah dini untuk “menghindari zina” masih dianggap lebih efektif dilakukan daripada cara lainnya.